



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian terhadap ketersediaan tanah sebagai tempat pemakaman dan pengabuan jenazah harus dilakukan melalui pengaturan dalam pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana, pelayanan pemakaman serta pembinaan dan pengawasannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pelayanan Tempat Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.
5. Kuasa Makam/juru kunci/kuncen/sebutan lainnya adalah pegawai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang ditunjuk oleh Walikota

untuk menjalankan tugas sehari-hari dalam mengatur kegiatan tempat pemakaman umum.

6. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
7. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau keagamaan yang penunjukannya oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah khusus untuk satu keluarga yang pengelolaannya dilakukan oleh ahli waris.
9. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
10. Pengabuan adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenazah.
11. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
12. Kerangka jenazah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenazah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat)
13. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
14. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenazah.
15. Petak makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah
16. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sesuai dengan

ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut jenazah yang bersangkutan.

- (2) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman keluarga termasuk makam tanah wakaf.

Pasal 3

- (1) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum dan tempat pemakaman keluarga diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dengan status hak milik.

Pasal 4

- (1) Tempat pemakaman keluarga harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai wujud pengendalian keberadaan tempat pemakaman.
- (2) Penetapan makam keluarga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduk;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - d. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum.
- (2) Untuk ketertiban dan keteraturan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman keluarga dilakukan pengelompokan tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama.

BAB III

UKURAN MAKAM

Pasal 6

- (1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah, baik di tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum ditetapkan panjang 2 m (dua meter), lebar 1 m (satu meter), dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m

(satu koma lima puluh meter) dan jarak pemakaman satu sama lain tidak lebih dari 0,80 m (nol koma delapan puluh meter).

- (2) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah pada Pemakaman Cina ditetapkan 3,50 m (tiga koma lima puluh meter), lebar 1,70 m (satu koma tujuh puluh meter), dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m (satu koma lima puluh meter).

BAB IV

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan penggunaan tanah makam, Walikota :
 - a. menetapkan lokasi tempat pemakaman;
 - b. melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan dan perluasan tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Setono Gedong, Semampir dan Gunung Klotok Pojok dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum lain di kelurahan dilakukan oleh kelurahan setempat.
- (4) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dapat dilakukan oleh badan sosial dan/atau keagamaan berdasarkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengelolaan Tempat Pemakaman Keluarga dilakukan oleh ahli waris berdasarkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, dan Tempat Pemakaman Keluarga dilakukan dengan penataan yang mengikuti aspek hijau, indah, tertib dan teratur.
- (7) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dibawah pembinaan Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tempat dan pengelolaan tanah pemakaman dan petak makam yang terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN

Pasal 9

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya di dalam wilayah Kota Kediri dan/atau ke luar Kota Kediri atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.
- (3) Pemindahan kerangka jenazah yang telah berjalan 5 (lima) tahun dapat dilakukan atas izin Walikota atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan kondisi jenazah yang tidak terjangkit penyakit menular.

Pasal 10

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan hukum harus seizin Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan penggalian tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas keluarga yang bersangkutan.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak – pihak tertentu yang mendapat izin dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan setelah mendapat rekomendasi dari Kepolisian sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PEMAKAMAN TUMPANGAN

Pasal 11

- (1) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan dalam suatu petak tempat pemakaman anggota keluarga atau ahli warisnya.
- (2) Apabila bukan anggota keluarga atau ahli warisnya, pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ada izin atau pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.

- (3) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan lebih dari 5 (lima) tahun.

BAB VII

TEMPAT PENGABUAN JENASAH

Pasal 12

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di krematorium.
- (2) Setiap pelaksanaan pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah di krematorium harus mengajukan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat pengabuan jenazah dapat dikelola oleh badan sosial dan/atau keagamaan berdasarkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha yang melakukan jasa pelayanan prosesi pemakaman dan/atau pengabuan jenazah wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Pelayanan tempat pemakaman umum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui Kuasa Makam.
- (2) Kuasa makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengatur tempat pemakaman;
 - b. memberi nomor, mencatat masa berlakunya izin, memelihara tanda – tanda bangunan makam dan memberikan pelayanan agar dapat mempercepat proses perizinan;
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.

Pasal 14

- (1) Setiap warga yang mengajukan permohonan izin pemakaman diwajibkan mengisi formulir/blangko permohonan yang telah disediakan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dilampiri dengan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan yang bersangkutan;

- c. Surat keterangan kematian dari rumah sakit (bila ada);
 - d. Surat keterangan pemeriksaan jenazah dari pejabat yang berwenang (bila ada); dan
 - e. Membayar retribusi pemakaman, sewa tanah makam (her registrasi) dan pengabuan mayat.
- (2) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Seksi Pemakaman, Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap, maka dikeluarkan surat izin oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai permohonan warga yang meliputi :
- a. Surat izin pemakaman;
 - b. Sewa tanah makam; dan/atau
 - c. Pengabuan mayat.

Pasal 15

- (1) Setiap warga yang telah mendapat izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib membayar retribusi pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat.
- (2) Izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak dilakukan perpanjangan dan/atau Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyatakan makam dimaksud tidak diurus maka dapat dimanfaatkan untuk tempat pemakaman jenazah lain.

Pasal 16

Pengurusan izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau perpanjangan izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh keluarga atau ahli waris.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Hak pengelola tempat pemakaman bukan umum dan/atau tempat pengabuan jenazah:
- a. mengelola tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah sesuai

- dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;
- c. membentuk struktur organisasi pengelola tempat pemakaman bukan umum dan/atau tempat pengabuan jenazah dan meminta pengukuhan dari pejabat setempat.
- (2) Kewajiban pengelola tempat pemakaman bukan umum dan/atau tempat pengabuan jenazah:
- a. memelihara dan menjaga tempat pemakaman dan/atau tempat pengabuan jenazah dengan konsep hijau, indah, tertib dan teratur;
 - b. melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah;
 - c. memelihara aset dan fasilitas pemakaman dan/atau pengabuan jenazah baik yang didanai badan sosial dan/atau keagamaan maupun APBD Kota Kediri;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan setiap 1 (satu) bulan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memakamkan dan/atau mengabukan jenazah selain pada tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak makam yang dapat memisahkan petak makam satu dengan yang lainnya;
- c. menanam pohon di petak makam pada pemakaman umum kecuali tanaman perdu/semak dan sejenisnya dengan letak penanaman ditentukan oleh pengelola pemakaman;
- d. mengelola tempat pemakaman dan/atau tempat pengabuan jenazah tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. menyelenggarakan pengelolaan pemakaman dan/atau pengabuan jenaahyang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pengawasan,

pengendalian serta pembinaan terhadap yayasan atau badan yang mengelola tempat pemakaman bukan umum dan/atau tempat pengabuan jenazah.

- (2) Apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan tempat pemakaman bukan umum dan/atau tempat pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menutup pemakaian dan penggunaannya.
- (3) Pengelola tempat pemakaman bukan umum dan tempat pemakaman keluarga serta tempat pengabuan jenazah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan penutupan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Tempat Pemakaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 September 2014
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

